

PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

¹Samsul Hidayat, ²Ita Rahmania Kusumawati

^{1,2}Pasca sarjana Universitas Hasyim Asy'ari

e-mail: ¹nyantriselawase@gmail.com, ²Itajombang111@gmail.com

ABSTRACT: Various legal consequences of Sharia law seem to not be implemented by the actors of divorce, especially child support. This ultimately has a negative impact on children as victims of their parents' separation. This research aims to determine how divorced parents fulfill child support obligations for children who are currently studying at three pesantrens (Islamic boarding schools) in the Nganjuk area. The three pesantrens are: Pondok Pesantren Miftahul Mubtadi'in Ar-Ridlo in Tanjunganom Village, Tanjunganom District, Nganjuk Regency; Pondok Modern Darul Ihsan in Payaman Village, Nganjuk District, Nganjuk Regency; and Pondok Pesantren Gedongsari in Tegaron Village, Prambon District, Nganjuk Regency. This research is a descriptive field research using a phenomenological approach. Primary data sources were obtained through interviews and documentation of the actors of broken homes, children as victims, and the pesantren ustadz as their caregivers, supported by secondary data in the form of literature or scientific works. The results of this study found that almost all fathers (former husbands), who are obligated to provide child support, do not provide it. The party that ends up providing child support after divorce is the mother.

Keywords: Nafkah, child, after divorce, in Islamic law

PENDAHULUAN

Penulis mendapati 19 anak dari 1.042 santri usia anak-anak di Pondok Pesantren Miftahul Mubtadi'in Ar-Ridlo Desa Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, 23 anak dari santri Pondok Modern Darul Ihsan Desa Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dan 3 anak dari santri Pondok Pesantren Gedongsari Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, yang memiliki latar belakang keluarga *broken home*. Mereka berasal dari keluarga yang tingkat ekonominya berbeda-beda. Hal ini tentu saja memunculkan (1) perbedaan jenis nafkah yang tercukupi, (2) perbedaan kadar nafkah yang diberikan, dan (3) perbedaan tingkatan kerabat yang menafkahi mereka. Jika hal ini ditinjau dari segi Hukum Positif dan Hukum Islam, maka akan memunculkan keunikan pembahasan.

Pemenuhan nafkah anak dewasa ini menjadi isu penting yang sering dibicarakan oleh para peneliti tanah air. Sebagaimana jurnal yang ditulis oleh Nurhadi dan Alfian Qodri Azizi tentang filosofis kewajiban nafkah terhadap anak dalam Undang Undang Perkawinan Islam Indonesia. Jika ditinjau dari aspek aksiologi kemanfaatan hukumnya, nafkah kepada anak merupakan medium untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan terpenuhinya nafkah anak berarti telah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan, sebab di dalam nafkah anak terkandung tiga aspek pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) anak, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan rohani (*psikis*) anak dan kebutuhan intelektual anak.

Jika ditinjau dari segi aksiologi tentang keadilan sebuah hukum, kewajiban nafkah anak memiliki nilai-nilai keadilan yang sangat teologis, yakni berupa keadilan sosial dan gender. Sedangkan dari aspek aksiologi kepastian hukum, adanya sanksi hukum pada aturan perundang-undangan hukum keluarga berfungsi sebagai kontrol sosial sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak penelantaran nafkah anak dan upaya represif (memaksa) orang tua untuk menafkahi anak dengan membayarnya di kemudian hari, hal ini sebagai jaminan akan Hak Asasi Anak (HAM anak).

Yang perlu untuk diperhatikan adalah, putusnya perkawinan tidak berarti hilangnya hubungan orangtua dengan anak. Terdapat kewajiban yang tetap berlanjut setelah perceraian, diantaranya adalah kewajiban memenuhi nafkah terhadap anak.¹ Sayangnya, konsep nafkah terhadap anak yang menjadi korban perceraian orangtua atau yang biasa kita kenal dengan istilah konsep nafkah *hadhanah* itu tidak hanya satu macam saja. Ada banyak perbedaan pendapat di dalam menyikapi hal ini, baik perbedaan antar mazhab fikih yang ada maupun perbedaan antara fikih dengan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan hukum bagi pemeluknya di Indonesia. Hal ini tentu saja dapat berpengaruh pada perbedaan penerapan nafkah *hadhanah*.

¹ Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat*, jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 15.

Pertama, Kompilasi Hukum Islam dan fikih mempunyai persamaan dan juga perbedaan mengenai urutan penetapan *hadhanah*, dalam Kompilasi Hukum Islam urutan *hadhanah* adalah ibu, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Sedangkan Menurut ulama *Hanafiyyah* urutan *hadhanah* adalah Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara lelaki, bibi dari jalur ayah, kemudian *ashabah* sesuai urutan warisan. Menurut fersi ulama *Malikiyyah* urutan *hadhanah* adalah Ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas, kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah, dan putri dari saudara, orang yang mendapat wasiat dan bagian *ashabah* yang nanti akan dijelaskan. Adapun urutan *hadhanah* menurut ulama *Syafi'iyah* adalah Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, putri-putri saudara lelaki, putri-putri saudara perempuan, bibi dari ayah, dan orang-orang yang termasuk kedalam golongan *mahram*. Menurut ulama *Hanabilah* urutan *hadhanah* adalah Ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan ibunya kakek, saudara perempuan dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur kedua orang tua, bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, putrinya saudara laki-laki, putri dari pamannya ayah dan kerabat yang paling dekat.

Kedua, Kompilasi Hukum Islam dengan fikih juga berbeda pendapat dalam hal penetapan siapakah yang wajib membiayai kebutuhan anak *hadhanah*. Menurut Kompilasi Hukum Islam, biaya penyusuan dan biaya pemeliharaan anak ditanggung sepenuhnya oleh sang ayah.² Dalam hal pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi, maka hal tersebut dibebankan kepada harta suami. Bila harta

² Pasal 104 ayat (1) dan pasal 105 *Kompilasi Hukum Islam*.

suami tidak ada atau tidak dapat mencukupi, maka pertanggungjawaban dibebankan kepada harta isteri.³ Sementara itu, mazhab *Syafi'i* berpendapat bahwa, nafkah anak *hadhanah* dibebankan kepada uang anak itu sendiri jika dia mempunyai harta. Dan Jika anak tidak mempunyai harta, maka nafkah terhadap dirinya adalah kewajiban sang ayah (mantan suami). Jika si ayah (mantan suami) tidak mampu untuk mencukupinya, maka nafkah *hadhanah* adalah kewajiban kerabatnya sesuai urutan dalam aturan nafkah.⁴

Ketiga, Kompilasi Hukum Islam dan fikih tidak menyebutkan macam-macam nafkah *hadhanah* secara spesifik. Pada pasal 105, KHI menyebutkan nafkah *hadhanah* secara global saja, yakni dengan diksi "*biaya pemeliharaan*" dan "*biaya penyusuan*". Begitu pula dengan hukum fikih yang hanya menyebutkan bahwa tugas-tugas dalam *hadhanah* adalah menghindarkan anak dari segala hal yang dapat menyakitinya, lalu mendidiknya agar berkembang dengan baik, kemudian mencukupi kebutuhan makan, minum, kebersihan diri, kebersihan pakaian, serta memastikan jam tidur dan bangunnya.⁵ Fikih juga membahas tentang nafkah penyusuan dan tempat tinggal anak. Ketiadaan standarisasi dari macam-macam nafkah *hadhanah* ini, dapat memicu perbedaan terhadap pemenuhan nafkah anak *hadhanah*. Setiap orangtua juga dapat berbeda pandangan mengenai fasilitas apa saja yang perlu ia berikan kepada anaknya. Lalu bagaimakah penerapan *hadhanah* ini di masyarakat, khususnya bagi anak-anak korban broken home yang dimasukkan ke pesantren.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat tiga rumusan masalah besar yang akan mendasari penelitian ini;

1. Bagaimana pemenuhan nafkah santri anak-anak dari keluarga broken home di Pondok Pesantren Miftahul Muftadi'in ar-Ridlo Desa Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Pondok

³ Pasal 93 *Kompilasi Hukum Islam*

⁴ Wahbah al-Zuhayliy, *Fiqh al-Islamiy wa adillatuh* (Dar Fikr: Damaskus, tt) jilid 10, halaman 315.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islamiy*, hlm 301.

Modern Darul Ihsan Desa Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dan Pondok Pesantren Gedongsari Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk?

2. Bagaimanakah peran Lembaga terkait (Pondok Pesantren Miftahul Mubtadi'in ar-Ridlo Desa Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Pondok Modern Darul Ihsan Desa Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dan Pondok Pesantren Gedongsari Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk) terhadap pemenuhan nafkah santri anak-anak dari keluarga broken home jika orangtua mereka merasa keberatan?
3. Bagaimanakah pemenuhan nafkah santri anak-anak dari keluarga broken home Perspektif Hukum Islam di Pondok Pesantren Miftahul Mubtadi'in ar-Ridlo Desa Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Pondok Modern Darul Ihsan Desa Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dan Pondok Pesantren Gedongsari Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *fenomenologi* studi keagamaan. Fenomenologi memiliki pengertian sebuah kejadian/fenomena sosial, fakta sosial, atau realitas sosial yang menjadi masalah penelitian. Penelitian ini didasari dengan tujuan untuk memaparkan secara jelas tentang pengalaman hidup yang berkaitan erat dengan problem pemenuhan nafkah dari beberapa anak santri yang menjadi korban perceraian kedua orang tua mereka, sekaligus membahas tentang bagaimana ketetapan hukum Islam terkait fenomena tersebut

PROFIL PESANTREN

Pesantren Miftahul Mubtadi'in Ar-Ridlo

Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin atau lebih dikenal dengan sebutan "Pondok Krempyang", berkedudukan di jalan KH. Wahid Hasyim 126 Krempyang Tanjunganom Nganjuk Jawa Timur. Pondok Pesantren Miftahul

Mubtadiin dirintis dan didirikan oleh KH. Moh. Ghozali Manan sejak tahun 1938 M, namun secara resmi disepakati bahwa tahun 1940 M sebagai tahun berdirinya.

Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin bermula dari sebuah musholla yang dikelola oleh KH. Abdul Fattah, mertua KH. Moh. Ghozali Manan yang kemudian diserahkan sepenuhnya atas pengelolaannya kepada beliau sejak menjadi menantunya, tepatnya pada saat dzuhur hari pertama setelah acara pernikahan, dalam bahasa jawa "Imaman" diserahkan sepenuhnya kepada KH. Moh. Ghozali Manan. Seiring dengan berjalannya waktu, musholla tersebut sampai sekarang masih lestari dan sekarang telah menjadi masjid (Masjid Baitul Hamdi) untuk kegiatan peribadatan para penduduk Krempyang dan sekitarnya serta para santri.

Dengan berbekal ilmu yang di pelajari beliau di beberapa pondok pesantren, KH. Moh. Ghozali Manan bermaksud untuk mengembangkan Islam melalui sistem Pondok Pesantren. Pada waktu itu keadaan penduduk lingkungan Krempyang sudah banyak yang memeluk agama Islam, akan tetapi belum begitu tampak syi'arnya. Setelah kedatangan beliau, syi'ar agama Islam mulai tampak dan semakin berkembang dengan pesat.

Untuk mewujudkan maksud tersebut, beliau merintis Pondok Pesantren dengan sistem pendidikan salafiyah (ala pesantren kuno). Pada periode awal ini, ruang belajar yang digunakan sangat sederhana, dan akhirnya beliau berhasil wewujudkan keinginan beliau mendirikan Pondok Pesantren, walaupun tergolong sangat sederhana dari sarana prasarana yang tersedia.

Beberapa tahun kemudian, keadaan Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin agak mengalami hambatan, karena adanya goncangan dari luar yang bermaksud ingin menggagalkan usaha beliau dalam menegakkan ajaran agama Islam melalui Pondok Pesantren ini, akan tetapi KH. Moh. Ghozali Manan tetap bertekad untuk tetap mempertahankan eksistensi Pondok Pesantren.

Dalam usaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, beliau mengadakan musyawarah dengan beberapa tokoh ulama' agar pondok pesantren yang dirintisnya tetap bertahan. Dari hasil musyawarah dengan para tokoh ulama' tersebut, kemudian diambil keputusan dan kesepakatan bersama bahwa pendidikan agama Islam di Pondok Pesantren Miftahul Muftadiin Krempeyang harus tetap berlanjut dan dipertahankan.

Dengan dicapainya kesepakatan tersebut, akhirnya satu penghambat dari pertumbuhan dan perkembangan Pondok Pesantren Miftahul Muftadiin di masa awal berdirinya sudah dapat teratasi. Dan sejak itu juga beliau lebih meningkatkan mutu pendidikan di Pondok Pesantren.

Setelah beberapa tahun lamanya, Pondok Pesantren yang diasuh oleh KH. Moh. Ghozali Manan ini kemudian perlahan-lahan terus berkembang dan mengakar kuat sejalan dengan adanya dukungan dan peran serta santri yang telah dibina, dididik dan dibimbing dengan kesabaran, kesungguhan dan ketulusan. Hasil perjuangan beliau semakin tampak, terbukti dengan eksistensi Pondok Pesantren Miftahul Muftadiin yang semakin diminati dan dipercaya oleh masyarakat, baik dari wilayah pulau Jawa maupun luar Jawa.

Pondok Modern Darul Ihsan

Sebagai cikal bakal lahirnya Madrasah Aliyah Darul Ihsan Nganjuk tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Pondok Modern Darul Ihsan. Dalam hal ini Pondok Modern Darul Ihsan berdiri pada tanggal 20 Februari 1999 oleh K. H. Muhsin Dahlan, K Nur Cholis, Bapak Badrudin, K. H. Imam Mas'hadi, K. H. Masrukin Wibowo, Ust. H. Aly Musthofa Izzat, Lc, M.Pd.I. Pondok Modern Darul Ihsan merupakan lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, Semua siswa yang belajar di Pondok Modern Darul Ihsan diwajibkan mukim atau tinggal dipondok, sehingga bisa dibilang semua siswa yang belajar di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah juga pasti terdaftar sebagai santri di Pondok Modern Darul Ihsan yang merupakan sudah menjadi satu kesatuan.

Pondok Pesantren Gedongsari

Gedongsari merupakan salah satu pondok punjer di kabupaten Nganjuk, yang sampai saat ini masih memegang teguh tradisi salafi yang telah digariskan oleh Muassis (Pendiri). Sebuah pesantren yang berdiri diatas lahan kurang lebih 2 ha ini dinamakan "GEDONGSARI" karena disebelah utara pondok terdapat sebuah dusun yang bernama Gedong, dan untuk menjaga keserupaan pesantren dengan dusun tersebut maka pesantren diberi nama Gedongsari (Gedongnya Ilmu yang murni).

Pondok pesantren Gedongsari berdiri sekitar pada tahun 1901 M, didirikan oleh Kyai Imam Mustajab, salah seorang Ulama linuwih yang berasal dari Padangan Bojonegoro. Semasa mudanya Mmbah Kyai Imam Mustajab nyantri di Pondok Langitan Tuban, yang pada waktu itu diasuh oleh Mbah Kyai Sholeh. Selama kurang lebih 20 tahun Beliau mondok di Langitan dengan Nderek atau berkhidmah pada kyainya. Memberi makan ternak (Angon wedus), mengisi bak mandi, mencari ikan di Bengawan merupakan wadhifah (kegiatan) sehari-hari.

Setelah wafatnya Muassis (Pendiri) pada tahun 1953 M, Pondok Gedongsari diteruskan oleh salah satu putranya yang bernama KH. Imam Asnawi (Generasi I) dan didampingi oleh KH. Ahmad Budairi serta menantu beliau KH. Mudhpfir Amin dan dibantu oleh 23 Asatidz. Selang beberapa tahun kemudian pada tanggal 13 Jumadil Awal 1403 H/ 199h M, KH. Imam Asnawi wafat dan tongkat kepemimpinan diserahkan kepada KH. Ahmad Mudhofir Amin (Generasi ke II) dan putra beliau yang bernama KH. Muh. Ali Murtadho.

Setelah KH. Ahmad Mudhofir Amin wafat pada tahun 1991 M, Pondok Pesantren Gedongsari diasuh oleh KH. Muh. Ali Murtadho dan dibantu oleh KH. Ahmad Muntaha serta seluruh keluarga Ndalem serta semua asatidz. Beliau berdua adalah alumni Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban. Ditangan beliau adalah diletakkan harapan untuk membawa Pondok Gedongsari menuju ke keadaan yang lebih baik di beberapa bidang Pendidikan.

Pemenuhan Nafkah Anak Korban Broken Home di Pesantren

Dari pendataan kasus santri anak-anak korban perceraian orangtua yang telah disebar di 3 pondok pesantren terkemuka di daerah Nganjuk, penulis menemukan 29 kasus terjadi di Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang Nganjuk dengan berbagai macam latar belakang permasalahannya, 23 kasus terjadi di Pondok Modern Darul Ihsan Payaman Nganjuk, dan 3 kasus terjadi di Pondok Pesantren Gedongsari Tegaron Prambon Nganjuk.

Apabila dianalisis dengan menggunakan kacamata syari'at, orang tua (ayah) dari beberapa santri yang menjadi korban perceraian terpetakan kedalam 2 dua kelompok besar. *Pertama*, kelompok mantan suami yang masih faham dengan kewajibannya sebagai orangtua kandung dari anak, yakni tetap memberika nafkah kepada mereka meskipun berdasarkan data, jumlah dari apa yang telah mereka berikan kepada anak-anaknya tidaklah seberapa. *Kedua*, kelompok bapak yang dengan kehidupan barunya menjadi lupa akan segala macam bentuk kewajiban yang sebenarnya tetap harus untuk mereka penuhi bagi keberlangsungan buah hati mereka, dan dalam hal ini jumlah mereka sangatlah mendominasi.

Dari keseluruhan santri putra Pondok Gedongsari yang berjumlah sekitar 250an santri, berdasarkan informasi yang kami dapatkan di pondok ini hanya ada 3 anak saja yang menjadi tokoh korban dari judul karya ilmiah ini. Dari wawancara dengan Kepala Pondok Gedongsari, peneliti dapat menggambarkan dua jenis fenomena. Terkadang kemapanan orang tua (ayah) dari segi ekonomi menjadi factor utama dalam memberikan nafkah terhadap anaknya meskipun status pernikahan dengan mantan istrinya mengalami kehancuran. Disisi lain rasa tanggung jawabnya sebagai seorang ayah yang telah melekat kuat dan mandarah daging sehingga membuat mereka bersedia menafkahi buah hatinya. Susahnya, bila bukan karena keadaan ekonomi yang menghalangi hati mereka memberikan nafkah, melainkan karena telah

hilangnya kepedulian sebagai rasa tanggung jawab terhadap anak mereka telah menguasai pikiran dan hati sanubari mereka.

Dari beberapa kasus yang dialami oleh responden penelitian ini, penulis dapat menganalisa bahwa pemberian nafkah dari orang tua yang dalam hal ini adalah ayah kepada mereka secara keseluruhan belum memenuhi kriteria pemenuhan kebutuhan dasar anak. Pasalnya, lima kebutuhan yang menjadi hak dasar anak dalam hal ini belum ada yang terpenuhi secara maksimal. Dari kelima kebutuhan dasar tersebut adalah;

a) *Hak Pemeliharaan Atas Agama*

Hak pemeliharaan atas agama adalah sebuah upaya orangtua dalam mewujudkan pemenuhan, penyelamatan dan pemeliharaan terhadap agama anak-anak mereka. Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam tidak menjadi hilang meskipun status dari kedua orangtua mereka telah resmi bercerai.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, upaya orangtua dalam memilihkan pesantren sebagai tempat penjagaan terhadap aqidah keagamaan anak mereka adalah suatu keputusan yang sangat tepat untuk anak. Hanya saja dari semua responden mengaku bahwa, semua keputusan ini bukan sebuah upaya yang dilakukan oleh masing-masing dari ayah mereka, melainkan sebagai jalan keluar dari keterpurukan seorang ibu yang mungkin merasa malu dengan status barunya. Secara otomatis segala macam konsekwensi administrasi yang berhubungan dengan mereka, entah berupa pembayaran ataupun yang lainnya, juga menjadi tanggung jawab penuh seorang ibu, bukan ayah mereka.

b) *Hak Pemeliharaan Atas Kehormatan*

Hak pemeliharaan atas kehormatan merupakan bentuk dari hak sipil yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi untuk mendapatkan pengakuan akan jatidirinya, bentuk dari pengakuan tersebut biasanya terpatri dalam nama dan keturunan yang dinisbatkan kepada ayah mereka.

Dari keseluruhan responden yang peneliti wawancarai, semuanya mengakui bahwa mereka sudah memiliki nama dan tercatat dalam lembar Akta Kelahiran. Dapat dikatakan dengan jelas bahwa hak mereka mendapatkan pengakuan secara resmi yang dibuktikan menggunakan surat-surat administrasi kenegaraan sudahlah terpenuhi, meskipun setelah itu dengan jarak yang tidak sama perceraian menghantam bahtera rumah tangga kedua orangtua mereka.

c) *Hak Pemeliharaan Atas Jiwa*

Upaya penyelenggaraan perlindungan hak kesehatan anak dilakukan sejak mereka masih berada dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali diberikan oleh orangtua, terutama ibu sebagai orangtua yang mengandungnya. Tidak hanya itu saja, dalam pembahasan ini setiap anak juga memiliki hak keselamatan yang sama yang diselenggarakan oleh orangtua mereka. Hak selamat dari segala sesuatu yang dapat mengancam dan membahayakan jiwa si anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh orangtua mereka.

Dalam kasus yang peneliti temui, sebelum perpisahan benar-benar terjadi di antara kedua orang mereka, dalam sebuah persidangan perceraian yang diselenggarakan di kantor pengadilan agama, setiap anak diberikan pilihan terkait keikutsertaan pengasuhan setelah itu. Jadi seorang ayah tidak dapat dipersalahkan secara mutlak dalam pengasuhan ini. Namun kesalahannya dari pihak ayah adalah, setelah anak benar-benar ikut ibunya, tidak ada upaya sedikitpun darinya untuk melakukan penjagaan atau sekedar memantau perkembangannya dari jarak jauh.

d) *Hak Pemeliharaan Atas Akal*

Hampir terdapat kesamaan dalam hal penjagaan orang tua terhadap mental dan spiritual anak dengan paparan analisa di dalam poin yang pertama. Pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dari upaya orangtua menjaga anaknya terjaga dari api neraka.

Peningkatan derajat anak melalui pendidikan bisa terwujud apabila konsepsi pendidikan mereka tidak hanya diarahkan untuk kemampuan intelektual saja, akan tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak. Dengan memberikan pendidikan yang tepat untuk anak, mengandung pengertian bahwa orang tua dalam hal ini sedikit banyak sudah memenuhi hak dasar mereka.

Kembali lagi pada permasalahan sebelumnya, yang penulis anggap kurang dari upaya pemenuhan hak dasar mereka dalam permasalahan ini adalah, tidak adanya campur tangan dari seorang bapak demi dan untuk kebaikan mereka. Maksudnya, yang mengambil peran memilihkan tempat pendidikan bagi anak-anak mereka adalah mayoritas dilakukan oleh ibu si anak, padahal kewajiban itu seharusnya dilaksanakan oleh si bapak.

e) *Hak Pemeliharaan Atas Harta*

Begitu pentingnya orangtua dalam menanggung beban social ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang besar bagi seorang ayah karena memberi nafkah kepada keluarga, sebaliknya jika ia tidak mau memberi nafkah kepada anak-anak dan keluarga, padahal ia mampu, ia akan memperoleh dosa yang besar.

Wawancara yang peneliti lakukan secara keseluruhan memberikan kesimpulan bahwa, sosok ayah kandung dalam hal-hwal mencukupi segala macam kebutuhan anaknya sangatlah bisa dikatakan tidak ada. Dari total responden yang berjumlah enam anak korban perceraian orangtua, dua dari mereka mengatakan bahwa hingga saat ini ayah mereka tetap memberikan nafkah meskipun jumlahnya tidak seberapa. Memang benar, dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara pasti berapa nominal atau kadar nafkah yang harus anak terima dari orangtuanya. Namun sudah seharusnya segala macam bentuk pembiayaan terhadap pendidikan dan kesehariannya yang menanggung adalah ayah mereka.

Keadaan Keluarga Anak Broken Home yang Nafkahnya Tepenuhi

Dalam analisis yang telah peneliti lakukan terhadap permasalahan yang *pertama*, terdapat beberapa alasan yang sangat mendasari mengapa mereka yakni ayah, masih mau untuk memperdulikan anak-anak mereka. Diantara dari berbagai macam factor yang kami temukan ialah;

a) **Kuatnya keimanan dan Kefahaman terhadap hukum agama**

Hukum agama atau biasa kita kenal dengan istilah hukum syari'at, sebenarnya wajib untuk dipelajari dan dimengerti oleh semua manusia yang memeluk agama. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang kian tak menentu, memberikan dampak terhadap rendahnya rasa ingin tahu mereka terhadap urgensitas syari'at yang ada. Akhirnya, karena kefahaman mereka terhadap agam kurang begitu mendalam bahkan nyaris tidak ada, menyebabkan mereka berlaku dan bertindak semaunya padahal berbagai macam kewajiban yang harus dipenuhi sangatlah kompleks sekali.

Dengan keimanan yang kuat terhadap Allah SWT, secara otomatis manusia akan berjalan pada jalur yang diridhoi olehNya. Karena dengan keridhoan dariNyalah manusia mampu mencapai suatu kebahagiaan di dunia dan akhiratnya, dan sebaliknya, jika kehidupan manusia tidak mendapat keridhoan dari tuhanNya, murka dan ancaman terburuk akan pasti menimpa mereka sedari di dunia hingga ke akhiratnya.

b) **Ekonomi yang cukup**

Factor ekonomi terkadang menjadi alasan bagi sebagian orangtua untuk menghindar dari kewajiban mereka memberi nafkah terhadap anak-anaknya. Dari satu sisi, kewajiban nafkah juga tidak bisa melupakan kemampuan seorang ayah dalam perihal perekonomiannya. Terlebih jika seorang ayah sudah memiliki keluarga baru yang secara otomatis menuntut kepadanya untuk senantiasa menjamin keberlangsungan keluarga barunya itu. Singkat ceritanya, besar kecilnya nafkah yang harus ia keluarkan didalam upaya mencukupi kebutuhan anak haruslah melihat pada seberapa besar penghasilan sebelum ia bagi dengan kehidupan bersama keluarga barunya.

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa orang tua yang masih bertanggung jawab terhadap pembiayaan putra-putrinya di pesantren meskipun apa yang mereka berikan tidaklah seberapa, maksudnya tidak bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya secara penuh. Seperti pengakuan dari salah seorang wali santri Pondok Pesantren Miftahul Muftadiin ar-Ridlo Krempeyang yang akrab disapa Rofi', bibi sekaligus ibu angkat Zainun Kholid Ibrahim dalam wawancaranya menyatakan bahwa;

“Sebenarnya Inun ini juga masih dibiayai oleh kedua orang tuanya mas. Setiap bulan mereka juga masih memberikan pembiayaan kepada Inun dan kakaknya, kalau diukur dari materi insyaallah tak ada sedikitpun kekurangan yang mereka jumpai, bukan hanya ibunya saja mas yang memberikan transfer, ayahnya pun masih aktif transfer meskipun jumlahnya tak seberapa. Kalau dihitung dengan matematika, disini seolah-olah yang bertanggung jawab penuh adalah ibunya mas. Setiap bulannya selalu dari Malaysia ibunya transfer Rp. 2.000.000 buat dua anak yang sekarang semuanya masih ikut saya. Kalau ayahnya sih hanya sekedarnya saja, entah Rp. 300.000 atau Rp.500.000 juga tetap ia penuhi, entah karena di kehidupan baru ayahnya di Brunai sana terjadi kesulitan ekonomi saya juga tak tahu masalah itu. Yang jelas, hari ini ibunya si Inun banting tulang meninggalkan desa untuk mencarikan penghidupan yang layak buat kedua anak-anaknya sampai pergi ke luar negeri.”

Begitu pula menurut pengakuan salah seorang ibu wali santri asal kediri yang hingga saat ini masih menaruh kepercayaan besar terhadap pengasuhan buah hatinya di Pondok Pesantren Gedongsari Tegaron Prambon;

“Kalau ditanya cukup atau tidak pembiayaan Fahmi di Pesantren, alhamdulillah cukup. Setiap bulan kurang lebih sekitar Rp. 450.000 kami keluarkan untuk segala macam kebutuhannya. Tanpa berharap kepada mantan suami saya sedikitpun. Segalanya saya tanggung bersama suami saya yang sekarang mas. Meskipun begitu, kata si Fahmi, bapaknya juga

masih sering nyangoni mas, ya meskipun nggak secara utuh seperti saya, biarpun sedikit-sedikit, berartikan dia nggak melupakan anaknya begitu saja.

Beliau mengakui bahwa selama anaknya yang bernama Fahmi mengenyam pendidikannya di pesantren, peran ayah kandungnya dalam usaha memenuhi tanggung jawab pemenuhan nafkah sudah cukup baik. Sebenarnya apabila diperhitungkan dengan perhitungan angka-angka, apa yang telah dilakukan sang ayah belumlah dapat menutup semua kebutuhan anaknya. Tapi menurut beliau mau bagaimana lagi, mantan suaminya itupun sekarang sudah beristri juga, bila terlalu besar ia menuntut terhadap ayah Fahmi ia juga merasa kasihan. Menurutnya, yang terpenting disini adalah rasa memiliki anak dalam hatinya tidak hilang begitu saja.

Keadaan Keluarga Anak Broken Home yang Nafkahnya tidak Tepenuhi

Selanjutnya, dalam menyikapi permasalahan yang *kedua*, golongan ayah kandung yang melupakan kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak mereka itu dipengaruhi juga oleh beberapa factor, diantaranya;

a) Terlalu sibuk dengan kehidupan barunya

Hadirnya pihak ketiga dalam suatu hubungan rumah tangga biasanya sangat rentan terjadi. Penyebab hal ini sering bermunculan di dalam kehidupan adalah sangat beragam. Ada kalanya kurangnya kepuasan suami terhadap sosok istri yang telah ia nikahi dalam olehnya melayani kebutuhan jasmani dan rohani seorang suami, ada juga karena terlalu banyaknya ketidakcocokan dalam idiologi sehingga menyebabkan kaburnya kerukunan dalam berumah tangga, dan tentunya masih banyak lagi yang lain sehingga seorang suami merasa bosan dan akhirnya bermain dibelakang bahkan tak jarang dari mereka yang terus terang mencari pengganti.

Apabila hal ini sampai terjadi, kepedulian seorang suami kepada nafkah anak kandungnya akan sulit untuk diharapkan. Belum lagi jika mantan suami tersebut telah menemukan sisi kebahagiaan yang sebelum itu tidak pernah ia

dapatkan dari pasangan sebelumnya. Hal ini akan sangat berimbas pada nasib buah hati seperti yang terjadi dan dialami langsung oleh sosok ibu Arba'atin, wanita yang kesehariannya bekerja sebagai penjahit ini merupakan wali santri dari seorang anak laki-laki yang bernama Ahmad Abby Abdi Robbi. Dalam sebuah wawancara yang kami gelar di kediamannya, beliau mengaku bahwa;

“Dalam sebuah pernikahan suci kami, rupanya ada wanita lain yang ingin merusaknya. Bukan siapa-siapa, dia teman saya sendiri. Suami saya dulu itu kepala pondok mas, jadi mungkin banyak wanita-wanita lain yang melirikinya. Tapi sudahlah, mau bagaimana lagi. Toh sekarang mereka hidup juga sudah bahagia. Malah saya dengar sekarang dari hubungan mereka yang sekarang sudah dikaruniai 3 momongan.

Biarlah Abi saya biyai dengan keringat saya sendiri. Saya juga sudah nggak begitu memperdulikan mantan suami saya. Yang penting dia sekarang bahagia, saya juga cukup bahagia.

Dari apa yang menjadi pemaparannya, jelas bahwa kehidupan seorang bapak bersama dengan keluarga yang baru sering menjadi alasan untuk ia melupakan kewajibannya memenuhi nafkah anak kandung yang ia tinggalkan bersama dengan mantan istrinya.

b) Kurangnya pemahaman keagamaan

Agama islam memuat segala macam hukum untuk mengatur jalannya kehidupan para pemeluknya. Tanpa terkecuali bagi mereka-mereka para orangtua yang telah memiliki anak dan terpaksa harus berpisah karena sebuah perceraian. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan keagamaan bisa menyebabkan kehancuran bagi penganutnya. Pasalnya mereka akan berjalan sesuai dengan kehendak nafsu dan akal yang dianggap baik dan menguntungkan kehidupan saja, tanpa berfikir dan memikirkan kehidupan orang lain seperti anak yang terlantar karena perceraian mereka.

Beberapa upaya agar orang islam dalam mengetahui hukum-hukum syari'at yang telah dibawa oleh baginda Rasul diantaranya dengan cara melakukan studi di Lembaga-lembaga keagamaan seperti pondok pesantren yang sanadnya memang benar-benar muttasil kepada Rasulullah Muhammad SAW, dengan menetapi berbagai macam peraturan kesantrian yang telah diundangkan.

“Suami saya juga dulu satu pondok mas dengan saya, tapi entah karena apa saya juga nggak tahu. Kalau dengar ceritanya teman-teman yang dulu pernah satu gotakan dengan dia, katanya sih kalau waktu kegiatan pondok tiba dia malah golek iwak nang kali mas. Trus nak wayah ngaji ke romo kyahi tempatnya selalu dibarisan paling belakang dekat cagak trus turu. Ya namanya santri kuno, jarang yang dibiayai orang tua. Tapi kesalahannya disini dia ngajinya sedikit. Jarang ngaji itulah faktor kegoblokannya.

Berdasarkan cerita dari ibu Nuril mahduri Ni'mah tersebut dapat diambil pelajaran berupa, bukan hanya jasmani kita yang harus berada di tempat pembinaan ilmu, namun kesiapan mental seorang pelajar dalam menerima setiap pelajaran dari gurunya adalah sesuatu hal yang sangat *urgen* yang tidak boleh ditinggalkan.

c) Lemahnya perekonomian mereka

Seperti pengalaman yang dibagikan oleh wanita yang berusia 47 tahun ini dalam wawancaranya dengan peneliti, beliau merupakan ibu dari saudari Chabibah, seorang anak yang berusia 16 tahun yang masih mengenyam Pendidikan tingkat atas di Pondok Pesantren Darul Ihsan Payaman Nganjuk. Mantan istri dari seorang laki-laki yang bernama Marhaban tersebut mengungkapkan bahwa;

“Kulo niku kesoro-soro sampun dangu mas. Kulo nembe ngerahosaken hidup enak njih semenjak menikah niki terus hidup di rumah niki. Meskipun statusnya namung ngontrak, tapi kebahagiaan kulo dateng mriki mas.”

“Setelah rumah kami terjual, terpaksa kami harus ngontrak di rumah sempit mas. Uang Rp. 80.000.000 hasil penjualan rumah semuanya diambil untuk membuka usaha baru katanya. Tapi kenyataan yang terjadi nggak demikian, kalau masalah dia suka mencari Wanita lain saya masih sangat bisa menerima mas. Tapi kalau saya sudah tidak dianggap sebagai sebagai layaknya manusia, saya putuskan untuk berhenti saya mengabdikan diri jadi istrinya.”

“Kalau teringat waktu itu, pengen nangis rasanya batin ini mas. Kakaknya chabiba yang pertama, yang sekarang ikut ayahnya, hidupnya seperti kehilangan arah. Jujur saya nggak bisa berbuat apa-apa. Usia pendidikannya menjadi korban dari kecerobohan ayahnya. Sampai semua harta benda kami habis tak tersisa. Semua karena ulah ayahnya. Akhirnya ketiga anak saya yang waktu itu masih dalam pelukan, saya bawa semua pindah ke Nganjuk menjauh dari rong-rongan ayahnya.

“Alhamdulillah mas, kehidupan saya yang sekarang jauh dari keterpurukan. Semua pembiayaan yang dahulu dirasakan sulit oleh kakak pertamanya Chabiba, kini ketiga-tiganya tak mengalami kekurangan seperti yang dulu. Ayah baru Bibah yang sekarang sangat penyayang, meskipun ia bukan anak kandungnya, tapi harapannya semua bisa lulus dari Pendidikan pesantren dimanapun yang menjadi pilihan mereka.

Lemahnya perekonomian yang beliau jalani bersama dengan mantan suaminya nampaknya harus terus menerus dialami oleh ayah Chabibah. Keberadaannyapun kini sudah tidak banyak orang yang mengetahui apalagi mau mencarinya. Kini semua pembiayaan terhada putrinya yang masih mengenyam pendidikan di pesantren ia penuh dari hasil kerja keras suami barunya sebagai penjual buah-buahan di Sidoarjo. Dengan penghasilan tersebut beliau menghidupi 6 kepala didalam satu kontrakan besar dan

terbilang mewah tanpa mendapatkan sepeserpun biaya dari mantan suaminya itu.

PERAN LEMBAGA TERKAIT DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN NAFKAH ANAK KORBAN BROKEN HOME

Kepala Pondok bagian pengasuhan di kompleks anak-anak bercerita bahwa Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Ar-Ridlo Krempyang telah memberikan berbagai macam upaya penanggulangan terhadap permasalahan yang nafkah anak korban *broken home*.

“Di sini, ada dua upaya yang kami lakukan untuk membantu mereka-mereka yang kondisi kedua orangtuanya telah bercerai. Biasanya para pengurus bagian pemegang keuangan yang berperan aktif dalam ranah ini. Upaya yang biasa mereka lakukan ada dua macam. Yang pertama; wali santri, khususnya ibu dari para santri yang mengalami kasus perceraian, yang merasakan kesulitan dengan pembiayaan, kita jelaskan mengenai konsep syari’at yang sudah dijadikan pedoman. Kita fahamkan kepada mereka bahwa pembiayaan anak yang masih berada di bawah usia 18 tahun itu menjadi tanggung jawab ayah mereka meskipun tidak sepenuhnya, sehingga harapan kedepannya pada orang tua, khususnya para wanita mau untuk berupaya melakukan mediasi dengan mantan suaminya jika kewajiban pemberian nafkah kepada anak sengaja untuk mereka tinggalkan. Yang kedua; Madrasah kita memberikan semacam bantuan Cuma-Cuma kepada mereka-mereka yang kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan santri padahal anak-anak mereka masih semangat dalam tholabul ilmi. Meskipun jumlah yang mereka dapatkan tidaklah sepenuhnya menjamin penghidupan selama dipesantren, akan tetapi setidaknya dapat membantu meringankan beban penderitaan wali santri dari anak yang menjadi korban broken home orang tau mereka. Akan tetapi poin yang kedua ini biasanya ditujukan bagi mereka-mereka yang memang

dinyatak tidak mampu sehingga butuh untuk kita bantu penghidupannya.”

Jelas dalam hal ini bahwa, kedua upaya tersebut menjadi penyeimbang bagi keterpurukan yang sering dirasakan oleh santri korban dari perceraian orangtua mereka. Namun semua itu tergantung kepada keterbukaan mereka sebagai wali santri kepada pihak lembaga terkait permasalahan yang mereka hadapi. Karena, pesantren ini juga berusaha sebaik mungkin menjaga personalitas santri beserta keluarganya dari segala sesuatu hal yang dianggap kurang baik, terutama dalam masalah kekeluargaan.

Dalam menanggulangi problem pembiayaan, Pondok Modern Darul Ihsan menetapkan sistim *ceklis kelolosan* di setiap tingkatan. Bukan hanya dalam hal ihwal kurikulum pesantren yang harus terpenuhi standarisasinya saja, namun toleransi terhadap segala macam jenis pembayaran kebutuhan santri nampaknya tidak dibudidayakan ada. Dalam satu sisi, peraturan pesantren semacam ini sangatlah patut untuk diacungi *jempol*. Pasalnya keteledoran wali santri dalam mencukupi kebutuhan putra-putranya akan membawa dampak besar bahkan bisa merugikan pihak Lembaga.

“Dalam urusan pembayaran, banyak sekali dari wali santri yang sering nggak memperhatikan. Entah karena sibuk dengan pekerjaan, atau hanya sekedar cari-cari alasan. Kalau peraturan kita buat longgar, yang akan diinjak-injak adalah kita selaku pengelola. Padahal setiap hari kita sudah bersusah payah mendidik mereka. Sehingga alhamdulillah saya syukuri, selama ini tidak ada satupun wali santri yang mengalami kesulitan dalam pembayaran. Entah dengan cara apa mereka menafkahi putra-putranya, yang jelas kewajiban memberi nafkah adalah milik mereka, sedangkan kita hanyalah mengabdikan diri untuk senantiasa aktif dalam pendidikan mereka.”

Dari apa yang telah dipaparkan sangatlah jelas bahwa, kasus sulitnya anak korban broken home dalam masalah pembayaran kebutuhan selama ia menjadi santri di pondok modern ini sangatlah dapat untuk diminimalisir. Karena hal ini dikaitkan dengan lolos atau tidaknya mereka kepada tingkatan seatasnya, maka mau tidak mau, bahkan mampu atau tidak mampu, mereka sebagai wali santri harus mencukupi semua kebutuhannya jika masih berharap anak mereka tidak terhambat sampai kepada jenjang berikutnya. Kesimpulannya, di Lembaga ini nyaris tidak ada kendala terkait dengan masalah pembayaran wajib dan pembiayaan santri disetiap harinya.

Dari wawancara terkait nafkah santri, yang penulis lakukan bersama ustadz Reza yang masih menjabat sebagai Lurah Pondok Gedongsari, nampaknya tidak terlihat ada permasalahan terhadap nafkah santri korban perceraian orangtua yang beliau rasakan. Selain karena pembiayaan di Pesantren ini sangatlah terjangkau, rupanya secara tidak langsung budaya *khidmah* seorang santri terhadap keluarga Kyahi sangat juga membantu terhadap kesulitan dalam masalah perekonomian keluarga. Pasalanya, mereka yang sudah dianggap *balih* dan mau untuk *berkhidmah* dapat mengurangi pengeluaran untuk makan harian mereka, ditambah juga mereka akan diberi *bisyaroh* sebagai bentuk ganti lelah dari apa yang telah mereka kerjakan.

“Njih niku mas, menawi lare purun khidmah, saklintunipun barokah, insyaallah kangge kos ma’eme nipun ditanggung engkang dipun khidmahi. Misale larene nderek sabin ipun romo kyahi, kagem setiap harinipun mangke angsal jatah ma’em, termasuk setunggal wulan sepindah njih dipun paringi kagem tumbas sabun. Sakluntune barokah insyaallah ganti lelah ipun njih mboten dilalekne kalih engkang dipun khidmahi.

Jadi upaya yang telah dilakukan oleh pesantren dalam meringankan pembiayaan anak korban perceraian orang tua mereka ataupun anak-anak yang kurang mampu dalam pembiayaan, dengan cara *khidmah* semua akan terjawab.

ANALISIS PEMENUHAN NAFKAH SANTRI ANAK-ANAK DARI KELUARGA BROKEN HOME PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Setelah melalui sekian banyak upaya penelitian dalam menggali permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat pesantren, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemenuhan nafkah terhadap anak korban perceraian orang tua yang terjadi di tiga pondok pesantren di atas secara keseluruhan belum bisa dikatakan sejalan dengan tuntunan agama. Agama islam mengajarkan kepada pemeluknya yang memiliki permasalahan keluarga berupa perceraian untuk tetap memperhatikan dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya setelah itu. Tidak lantas dengan berakhirnya sebuah ikatan pernikahan, berakhir pula kewajiban-kewajiban mereka dalam pengasuhan terhadap anak yang telah mereka hasilkan.

Bila kewajiban pemberian nafkah oleh seorang ayah kepada anak mereka yang masih tercatat usia dibawah 18 tahun ini dikaitkan dengan lima hak dasar anak yang wajib terpenuhi, maka dari wawancara yang peneliti lakukan pada ke 12 responden golongan korban di ketiga pesantren tersebut, nampaknya belum ada satupun dari pihak ayah yang dinyatakan telah memenuhi secara keseluruhan dari kelima hak dasar anak yang sudah diterangkan di pembahasan sebelumnya.

Dalam pemenuhan hak dasar anak yang berupa pemeliharaan agama, disini terbaca seolah-olah semua hak dari para korban perceraian orangtua sudah terpenuhi. Nyatanya mereka sudah diberangkatkan ke pesantren yang sudah pasti bisa menjamin keselamatan agama anak. Akan tetapi, bila kita lihat dengan lebih teliti lagi, ternyata peran seorang ayah dalam upaya menjaga keselamatan keagamaan anak-anak mereka itu nyaris tidak ada, secara penuh kewajiban itu diambil alih dan dilakukan oleh seorang ibu, tentunya dengan segala macam konsekwensi yang ada juga menjadi tanggung jawab yang mengupayakan. Berarti dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ayah tidak menyelenggarakan/melakukan pemenuhan terhadap hak dasar anak yang berkaitan dengan pemeliharaan agama anak. Begitu pula dengan hak-hak

anak atas pemeliharaan terhadap jiwa dan akal mereka, nampaknya di penelitian ini peran dari sosok seorang ayah juga sama sekali tidak tampak, terbukti dari tidak adanya tegur sapa, saling kunjung mengunjungi, ataupun bentuk lain dari sebuah perhatian yang mereka berikan meskipun hanya dari kejauhan.

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan, semua anak yang tercatat sebagai korban perceraian orangtua mayoritas sudah mendapatkan hak mereka berupa pemeliharaan atas kehormatan dari masing-masing orangtua terutama ayah mereka, hal ini dibuktikan dengan terbitnya akta kelahiran yang telah mereka gunakan untuk mendaftarkan dirinya di pesantren. Namun, kewajiban seorang ayah dalam pemeliharaan atas jaminan harta yang diberikan kepada anak mereka, hanya tercatat dua ayah saja yang dapat melakukannya. Kendati demikian, kedua responden tersebut juga mengakui bahwa apa yang telah ayah mereka berikan jumlahnya bisa dikatakan tidak dapat untuk mencukupi semua kebutuhan hariannya di pesantren, dan secara keseluruhan ibu merekalah yang mencukupinya dengan bekerja ataupun hanya sekedar mengandalkan penghasilan dari suami barunya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam penelitian yang dilakukan di tiga Pondok Pesantren di daerah Nganjuk, penulis menemukan kasus pemenuhan nafkah terhadap santri anak-anak dilakukan oleh mayoritas ibu mereka dengan keluarga barunya. Hal ini bukan didasari karena minimnya perekonomian dari mayoritas sang ayah, melainkan ketidak fahaman orang tua laki-laki adalah faktor utama yang menyebabkannya. Selain menanggung biaya kehidupan anak, secara otomatis mayoritas ibu juga mau tidak mau harus juga mengganggu segala macam jenis hak-hak anak yang sudah dijelaskan di depan. Meskipun kejadian semacam ini tidak dipidanakan, akan tetapi hal semacam ini tidak dibenarkan menurut ajaran islam dan kepatutan.

2. Peran daripada Lembaga terkait, dalam mengatasi problem anak yang menjadi korban broken home yang terjadi di masyarakat pesantren sangatlah beragam. Dari ketiganya tidak ditemukan satupun kesamaan dalam hal ihwal penanganan terhadapnya. Pondok pesantren Miftahul Mubtadi'in ar-Rildo krempyang memberikan dua kemudahan kepada mereka-mereka yang menjadikan ini sebagai masalah kelancaran pendidikan anak. *pertama*; memberikan bimbingan hukum yang dipandu langsung oleh bagian keuangan dan bantuan khusus berupa keuangan, yang dalam hal ini secara langsung dinaungi oleh Yayasan islam al-Ghozali. Lain halnya dengan apa yang dilakukan oleh Pondok Darul Ihsan Payaman Nganjuk dan Pondok Pesantren Gedongsari Tegaron Prambon, dalam kedua Lembaga ini nampaknya belum ada penanganan secara pasti yang langsung diberikan kepada santri dan wali santri. Kendati demikian dalam prakteknya, permasalahan nafkah di keduanya seolah-olah tidak pernah menjadi sebuah permasalahan serius yang sampai mengancam keberlangsungan santri dalam *tholabul ilmi*.
3. Berbicara mengenai nafkah anak yang orangtuanya bercerai, Hukum Islam memberikan solusi agar hal tersebut tidak menjadi beban pribadi bagi keberlangsungan hidup mereka dengan memperhatikan beberapa catatan. *Pertama*, nafkah anak korban perceraian sepenuhnya ditanggung oleh sang ayah hingga ia(anak) telah dinyatakan dewasa. *kedua*, nafkah yang harus diberikan oleh ayah kepada anaknya haruslah berdasarkan nilai-nilai kepatutan (dengan memperhatikan hak-hak dasar yang dimiliki oleh anak), *ketiga*, apabila seorang ayah dalam keadaan miski(tidak dapat mencukupi/menanngung kebutuhan anak, maka kewajiban yang semula disandang oleh ayah jatuh kepada ibunya. *Keempat*, apabila kedua orangtua si anak sama-sama dalam kondisi miskin sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anak, maka segala macam pembiayaan anak diambil alih oleh negara, dan biaya diambilkan dari kas negara (Baitul mal).

Saran

1. Para orangtua/wali santri yang bercerai, janganlah kalian sia-siakan anak sebagai anugerah terindah yang telah Allah berikan kepadamu. Penuhilah semua kebutuhan yang menjadi hak-hak mereka. Ingatlah dengan dosa apabila keinginanmu untuk meninggalkannya(anak) terlintas dibenakmu, karena sampai kapanpun tidak akan pernah ada istilah mantan anak atau mantan orangtua.
2. Anak-anak yang menjadi korban perceraian orangtua untuk tetap semangat *tholabul ilminya*, lebih bersabar dengan apa yang telah Allah gariskan kepada kalian, jangan pernah putus asa dengan keadaan yang sudah terjadi, anggaplah ini sebagai ujian hidup, yang terpenting lebih mendekatkan diri kepada Allah agar segalanya dipermudah.
3. Kepada Lembaga terkait yang senantiasa mengharapkan kebaikan untuk umat, lebih perhatikanlah mereka(anak-anak yang menjadi korban perceraian), fahamilah semua karakternya, mungkin kenakalan yang mereka lakukan hanyalah sebatas ingin diperhatikan atau sebagai bentuk protes pada keputusan orangtua mereka sebagai bentuk pelampiasan, bila terdapat kesulitan dalam usaha pemenuhan nafkah dari mereka cobalah untuk memberika solusi seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pondok Pesantren Putra Miftahul Muftadiin Krempyang Tanjunganom Nganjuk Jawa timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba'atin. *Wawancara Pelaku Perceraian*. Pondok Pesantren Gedongsari Tegaron Prambon Nganjuk Jawa Timur. 2023
- Chabibah. *Wawancara Korban Perceraian*. Pondok Modern Darul Ihsan Payaman Nganjuk Nganjuk Jawa Timur. 2023
- Gazalba, Sidi. *Sistematika Filsafat* (Bulan Bintang: Jakarta, 1967)
- Hidayat, Nur. *Wawancara Kepala Pondok*. Pondok Modern Darul Ihsan Payaman Nganjuk Nganjuk Jawa Timur. 2023
- Hidayat, Nur. *Arsip Kesekretariatan Pondok*. Pondok Moderen Darul Ihsan Payaman Nganjuk Nganjuk Jawa Timur. 2023

- Ibrahim, Zainun Kholid. *Wawancara Korban Perceraian*. Pondok Pesantren Putra Putri Miftahul Muhtadiin ar-Rildo Krempyang Tanjunganom Nganjuk Jawa Timur. 2023
- al-Jauhari, Kamaluddin. *Wawancara Kepala Pondok*. Pondok Pesantren Putra Putri Miftahul Muhtadiin ar-Rildo Krempyang Tanjunganom Nganjuk Jawa Timur. 2023
- Kompilasi Hukum Islam.
- Khozimatul Asror, *Arsip Kesekretariatan Pondok*. Pondok Pesantren Miftahul Muhtadiin ar-Ridlo Krempyang Tanjunganom Nganjuk Jawa Timur. 2023
- Ni'mah, Nuril Mahdluri. *Wawancara Pelaku Perceraian*. Pondok Pesantren Gedongsari Tegaron Prambon Nganjuk Jawa Timur. 2023
- Qonita, Naswa. *Wawancara Korban Perceraian*. Pondok Modern Darul Ihsan Payaman Nganjuk Nganjuk Jawa Timur. 2023
- Rahayu, Titik Sri. *Wawancara Pelaku Perceraian*. Pondok Modern Darul Ihsan Payaman Nganjuk Nganjuk Jawa Timur. 2023
- Robbi, Ahmad Abi Abdi. *Wawancara korban perceraian*. Pondok Pesantren Gedongsari Tegaron Prambon Nganjuk Jawa Timur. 2023
- Rofi'ah, Siti. *Wawancara Pelaku Perceraian*. Pondok Pesantren Putra Putri Miftahul Muhtadiin ar-Rildo Krempyang Tanjunganom Nganjuk Jawa Timur. 2023
- Romlah, Siti. *Wawancara Pelaku Perceraian*. Pondok Modern Darul Ihsan Payaman Nganjuk Nganjuk Jawa Timur. 2023
- Suwarni. *Wawancara Pelaku Perceraian*. Pondok Pesantren Putra Putri Miftahul Muhtadiin ar-Rildo Krempyang Tanjunganom Nganjuk Jawa Timur. 2023
- Wahbah al-Zuhayliy. *Fiqh al-Islaamiy wa adillatuh* (Dar Fikr: Damaskus, tt)
- Yunendro, Jalu. *Wawancara Korban Perceraian*. Pondok Pesantren Putra Putri Miftahul Muhtadiin ar-Rildo Krempyang Tanjunganom Nganjuk Jawa Timur. 2023